



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA
YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA LANGSA
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2008**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran kas dapat dilaksanakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Nomor 227 / 910 / 2008 Tanggal 30 Januari 2008 perihal Penggunaan Dana Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun 2008;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Langsa Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4143) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2008.

Pasal 1

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Pasal 2

Belanja yang bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 3

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk mendanai keperluan setiap bulan Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah

Kota Langsa

Kota Langsa sebesar 1/12 % atau 0,8 % (satu perdua belas persen atau nol koma delapan persen) setiap bulannya dari angka Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun 2007.

Pasal 4

Prinsip dan mekanisme pembayaran uang persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang diatur sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berdasarkan Surat Persediaan Dana, mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa yang telah dipersiapkan oleh Kepala Tata Usaha /Sekretaris/Kasubbag keuangan Satuan Kerja yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
 - b. Ringkasan SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
 - c. Rincian SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan);
 - d. Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - e. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk pengeluaran dengan pembayaran langsung);
 - f. SPM-UP diajukan rangkap 4 (Lembar kesatu, kedua dan ketiga untuk kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan lembar keempat untuk bendahara pengeluaran Satuan Kerja).
 - g. Masing-masing format untuk dokumen yang disebutkan pada huruf a,b,c,d,e dan f disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Lampiran III.
2. Kasubid SPP pada bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM-UP dan SPP-UP yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan penerbitan SP2D oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa selaku Pejabat Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/BUD paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, Selanjutnya bila dokumen-dokumen tersebut lengkap memenuhi persyaratan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk disampaikan kepada BUD/kuasa BUD. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pengguna anggaran;
3. BUD/kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/SP2D atas beban rekening kas umum daerah;

4. Bendahara.....

4. Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima transfer uang ke rekening Satuan Kerja dari Bank yang telah ditunjuk.

Pasal 5

Setelah pembayaran Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, masing-masing Kepala Satuan Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus mempertanggung jawabkan belanja uang persediaan secara keseluruhan atau mengembalikan sisa uang Persediaan kepada BUD/kuasa BUD melalui Rekening Kas Daerah yang terdapat pada Bank Pemerintah.

Pasal 6

Kepada masing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum melaksanakan pertanggung jawaban secara keseluruhan, tidak dapat diberikan uang ganti persediaan

Pasal 7

Dengan Pembayaran Uang Persediaan kepada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendaharawan Umum Daerah atau Kuasa Bendaharawan Umum daerah tidak dibenarkan melakukan pengeluaran kas untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pihak manapun yang mempunyai ikatan kerja atau tidak dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk semua jenis kelompok pembebanan belanja apabila tidak melalui mekanisme pembayaran yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 atau sebelum adanya Peraturan Walikota Langsa sebagai dasar penerbitan Surat Persediaan Dana (SPD).

Pasal 8

Peraturan ini dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pembayaran Uang Persediaan Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Langsa, dan Pembayaran dapat dilakukan sebelum pengesahan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), oleh PPKD/Kepala BPKD Kota Langsa.

Pasal 9

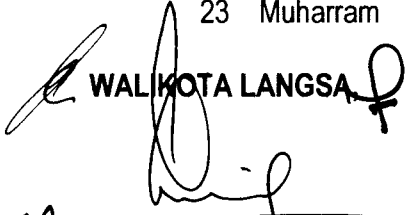
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang Ketentuan Pelaksanaannya akan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

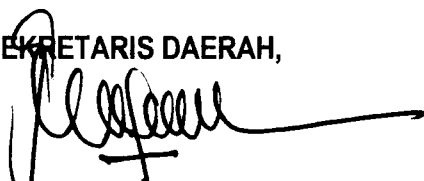
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Pebruari 2008 M
23 Muharram 1429 H


WALIKOTA LANGSA
al- ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Pebruari 2008 M
23 Muharram 1429 H

SEKRETARIS DAERAH,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 1